



# PENGADILAN NEGERI / TINDAK PIDANA KORUPSI / HUBUNGAN INDUSTRIAL DENPASAR KELAS I A

JALAN P. B. SUDIRMAN NO. 1 - Telp./Fax : (0361) 224327  
e-mail : pn.denpasar@gmail.com, websites : www.pn-denpasar.go.id  
DENPASAR 80113

## **PENGUMUMAN** **PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR** **Nomor 1320/Pdt.G/2022/PN Dps**

Atas perintah Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Denpasar dengan Penetapan Nomor 1320/Pdt.G/2022/PN Dps, saya I Wayan Sumardi, S.Kom, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Denpasar ditunjuk untuk melakukan pekerjaan ini, dengan ini memberitahukan kepada :

### **NI NYOMAN PINDIRIANI,**

Tempat/Tgl Lahir: Ungasan, 31-12-1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Status Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5103057112710247, alamat saat ini tidak diketahui, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1320/Pdt.G/2022/PN Dps, tanggal 26 Juni 2023, dalam perkara antara:

ANAK AGUNG NGURAH AGUNG SUASTIKA sebagai Penggugat

*Melawan :*

NI NYOMAN PINDIRIANI sebagai Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 4 Januari 1995 yang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 5123/WNI/2008 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Tabanan adalah sah Putusan karena Perceraian dengan akibat hukumnya.
4. Menyatakan hukum kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama:
  - o Anak Agung Ngurah Agung Raka Aditya Putra, Laki-laki lahir di Denpasar, tanggal 20 April 1995
  - o Anak Agung Ngurah Agung Rai Yoga Aditama Putra, Laki-laki lahir di Jimbaran pada tanggal 19 Januari 1998, berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Badung untuk di catatkan dalam daftar register yang di peruntukkan untuk itu, paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp.1.475.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Terhadap putusan tersebut ia atau yang diberi kuasa secara khusus dapat mengajukan upaya hukum vernet dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Bagi para pembaca yang kebetulan mengenalnya diharap bantuannya untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan ;

Demikian untuk diindahkan .

Denpasar, 04 Juli 2023

Jurusita.

  
**I Wayan Sumardi, S.Kom.,S.H.**  
**NIP. 19831010 200604 1 002.**

